

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat: Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA Nomor: 421-1/2247/2005

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

Membaca

: a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara TK. Dharma Wani ta Da. Nglangi tan

Nomor : 01/TK/2004

Kecamatan Tunjungan .

Tanggal : 19 Juli 2004

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten

Blora

Nomor : 421-1/2246/2005

Tanggal: 10 Januari. 2005

Menimbang

: a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK. DHARMA WANITA II Ds. Nghangi tan Kecamatan Tunjungan Kab. Blora.

Taman Kanak - Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat - syarat yang berlaku ;

b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

: 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah;

a. Nomor 27 Tahun 1990;

b. Nomor 38 Tahun 1992;

c. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a.Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;

b.Nomor 0486/U/1992;

c.Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;

d.Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal

Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak;

e.Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman

Pendirian Sekolah.

Memperhatikan

: Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: memberi ijin kepada:

- Nama Yayasan Penyelenggara *) Dharma Wani ta Desa Nglangi tan .

- Alamat : Desa Nglangitan Kec. Tunjungan .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

Nama : TK. DHAHMA WANITA II

Alamat : Desa Nglangitan, Kec. Tunjungan Kab. Blora .

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran — pelanggaran atas ketentuan — ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak — Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal: 10 Januari. 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

HKABUPATEN BLORAS.

H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA TK. I NIP. 010 102 613

Tembusan di sampaikan Yth.:

- 1. Bapak Bupati Blora
- 2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
- 3. Ka. Subdin Pembinaan DIKDAS P dan K Prop. Jateng
- 4. Camat.
- ·Tunjungan
- 5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tunjungan
- 6. Kepala TK yang bersangkutan (TK. DHARMA WANITA II Ds. Nglangi tan , Kec. Tunjungan).